



816/25-05-2004

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 372/MENKES/SK/ III / 2004  
TENTANG  
IJIN PBBBF PT. YAMANOUCI INDONESIA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : a. Surat permohonan PT. YAMANOUCI INDONESIA, Nomor YID/RM/03/VII/03 tanggal 29 Juli 2003 untuk memperoleh Ijin Usaha Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi;  
b. Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar/Balai POM di Jakarta tanggal 7 Agustus 2003;  
c. Rekomendasi Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Nomor 15/1.773.7 tanggal 5 Januari 2004.
- Menimbang** : Bahwa permohonan PT. YAMANOUCI INDONESIA tersebut dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menerbitkan Ijin Usaha Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Obat Keras ( ST.1937 No. 541 );  
2. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3671);  
4. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3698);  
5. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3839);  
6. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3637);  
7. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138);  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3952);  
9. Keputusan Menteri Kesehatan No. 287/Menkes/SK/XI/76 tanggal 18 November 1976 tentang Ketentuan Pengimporan, Penyimpanan dan Penyaluran Bahan Baku;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi Jo Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/MENKES/SK/IX/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Usaha Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi kepada **PT. YAMANOUCI INDONESIA**, Alamat Wisma Kyoei Prince Building Lt. 11 Jl. Jend. Sudirman Kav. 3 Jakarta, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.957.835.0-056.000 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Gudang tempat penyimpanan perbekalan kesehatan dan laboratorium terletak di Wisma Kyoei Prince Building Lt. 11 Jl. Jend. Sudirman Kav. 3 Jakarta.
2. Harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan dan penyaluran perbekalan farmasi sesuai standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri.

Kedua : Ijin Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 19 Maret 2004



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta.
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta di Jakarta.
3. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia di Jakarta.